



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 14/HK.03.1/9109/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2021;

b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Nama - nama personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dianggap cakap, kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut.

KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi; dan
6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT

: Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- c. Wakil Ketua bertugas membantu mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- d. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;

- e. Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- f. Wakil Koordinator bertugas membantu mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
- g. Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika

Pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA,

ttd.

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Salomina Sraun

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR : 14/HK.03.1/9109/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	INDRA EBANG OLA	KETUA KPU	PENGARAH
2.	LUTHER BEANAL	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	FIDELIS PILIGAME	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	LAURENSIUS MINIPKO	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	ELISABETH IMELDA RAHAWARIN	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	SALOMINA SRAUN	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA
7.	MARWIYAH	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR PENGENDALI BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

8.	IRMAYANI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR PENGENDALI BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
9.	GARLINI	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOORDINATOR PENGENDALI BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
10.	CAHYA FIRMANTO	PELAKSANA	KOORDINATOR PENGENDALI BAGIAN HUKUM DAN SDM
11.	ROSDIANA MALLISA	PELAKSANA	PELAKSANA PENGENDALI BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
12	EKO MIRANTO	PELAKSANA	PELAKSANA PENGENDALI BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
13	JOANNEKE RIKA MONIM	PELAKSANA	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN

			MASYARAKAT
14.	ASHARULLAH	PELAKSANA	PELAKSANA PENGENDALI BAGIAN HUKUM DAN SDM

Ditetapkan di Timika

Pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA,

ttd.

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM ,



Salomina Sraun

